



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa potensi sarang Burung Walet merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang ada di Kabupaten Kotabaru harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. bahwa Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet oleh pelaku usaha berpotensi dan berkontribusi dalam penerimaan Daerah melalui sektor Pajak Sarang Burung Walet sehingga diperlukan pembinaan dan pengawasan;
 - d. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga diperlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 267);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
Dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Burung Walet adalah satwa yang termasuk *marga collocalta*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
6. Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan dan atau pemanfaatan sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami.
7. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi Burung Walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetaskan anak Burung Walet.
8. Pengelola atau Pengusaha Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah Orang pribadi atau Badan yang mengelola dan mengusahakan sarang Burung Walet beserta produksinya sebagai salah satu mata pencahariannya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
12. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kotabaru.
13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
14. Rumah adalah Bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya
15. Orang adalah Orang perseorangan
16. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usahamaupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, BUMD, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.

19. Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain Rencana Detail Tata Ruang.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Prinsip Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah berdasarkan:

- a. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Peraturan Daerah ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan penetapan Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menjaga kelestarian habitat dan populasi Burung Walet;
 - b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat; dan
 - d. menjaga masyarakat dari dampak negatif Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah, meliputi:

- a. lokasi, penemuan lokasi, dan hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;

- c. Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
- d. Pajak Sarang Burung Walet;
- e. hak dan kewajiban;
- f. larangan;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. penghargaan;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. pendanaan;
- k. sanksi administratif;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana.

BAB V
LOKASI, PENEMUAN LOKASI, DAN HAK PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu
Lokasi Pengelolaan
dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Pasal 5

- (1) Lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet terdiri dari:
 - a. habitat alami;
 - b. luar habitat alami.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami berada dalam Kawasan hutan dimiliki oleh pemerintah meliputi:
 - a. kawasan hutan negara;
 - b. kawasan konservasi;
 - c. Goa alam dan/atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Sarang Burung Walet yang berada di habitat buatan diluar habitat alami meliputi:
 - a. bangunan;
 - b. rumah/gedung.
- (4) Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet tidak dapat dilakukan pada lokasi habitat alami dan atau diluar habitat alami yang tidak diizinkan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat buatan.
- (2) Bupati mendelegasikan kewenangan menetapkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.

- (3) Penetapan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan fungsi dan peruntukkan kawasan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang wilayah Daerah dan rencana detail tata ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan untuk lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penemuan Lokasi Sarang Burung Walet Habitat Alami

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan setiap Orang dan/atau sekelompok Orang yang menemukan lokasi Sarang Burung Walet dalam suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Bupati mendelegasikan penetapan penemu lokasi melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan penetapan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap Orang dan/atau sekelompok Orang harus melaporkan kepada Bupati.
- (2) Laporan Penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melaporkan penemuan terlebih dahulu kepada kepala desa/lurah dan camat pada wilayah administratifnya.
- (3) Kepala desa/lurah dan camat memberikan surat keterangan atas penemuan lokasi Sarang Burung Walet kepada Orang yang menemukannya.
- (4) Sebelum diberikan surat keterangan, kepala desa/lurah dan camat atas izin Bupati melakukan pemeriksaan/penelitian langsung ke Lapangan untuk membuat terang kebenaran temuan.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar pengajuan permohonan penetapan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Hak Pengelolaan dan Pengusahaan
Sarang Burung Walet Pada Habitat Alami

Pasal 9

Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan hak untuk mengelola dan mengusahakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Sarang Burung Walet yang berada pada kawasan hutan lindung atau hutan desa yang ditetapkan atas usulan Pemerintah Daerah hanya dapat dilakukan oleh masyarakat disekitar hutan Sarang Burung Walet dalam kawasan hutan yang berada dalam penguasaan masyarakat adat yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah Daerah hak Pengelolaan dan Pengusahaannya ada pada Komunitas Masyarakat Adat setempat.
- (2) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan diakui selama masih ada dan dapat dibuktikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada habitat alami dapat bekerja sama dengan pihak koperasi setempat atau Badan hukum lainnya.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam pengaturan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah.
- (2) Kewenangan pengaturan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. pemungutan Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - c. pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Pengaturan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN BERUSAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Bupati berwenang memberikan Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah.

- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, Bupati mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan daerah.
- (3) Pendelegasian kewenangan pemberian Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemohon

Pasal 14

- (1) Setiap Orang/Badan yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai Orang/Badan yang berhak mengajukan permohonan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah, Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari :
 - a. proposal Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah sebagai lokasi tempat Bangunan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. Persetujuan Lingkungan;
 - e. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - f. Fotocopy PBG;
 - g. Fotocopy bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan Perizinan

Pasal 16

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis dalam Bahasa Indoensia kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perizinan Daerah.

- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pajak Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap Orang berhak:

- a. mengajukan permohonan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai Perizinan Berusaha yang dimiliki;

Pasal 19

Pemegang Izin Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, diwajibkan :

- a. memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin;
- b. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban lingkungan di sekitar tempat usaha penangkaran sarang Burung Walet;
- c. melakukan pengolahan limbah/kotoran Burung Walet sesuai dengan ketentuan;
- d. mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penangkaran sarang Burung Walet;
- e. memenuhi perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan/ pekerja;
- f. menyediakan alat pemadam kebakaran api dan obat-obatan (P3K); dan
- g. melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di lingkungan bangunan/tempat usaha;

BAB X LARANGAN

Pasal 20

Pemegang Izin Pembibitan dan Budidaya Burung Walet, dilarang :

- a. membunyikan audio dari perangkat elektronik suara Burung Walet melebihi 55 (lima puluh lima) *desibel* (db);
- b. membunyikan audio dari perangkat elektronik suara Burung Walet pada siang dan malam hari kecuali pukul 06.00 sampai dengan pukul 11.00 WITA dan pukul 16.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA;
- c. menyimpan barang-barang yang membahayakan keselamatan; masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi atau tempat penangkaran sarang Burung Walet;
- d. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan; dan
- e. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pembinaan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. bimbingan/saran;
 - c. penyuluhan; dan
 - d. teguran.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teknis penyelenggaraan usaha;
 - b. peningkatan kemampuan tenaga kerja;
 - c. pemberian penghargaan bagi pelaku usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

- d. promosi hasil usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ; dan
- e. pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. tata ruang;
 - b. Bangunan Gedung;
 - c. pertanian;
 - d. kesehatan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. Perizinan Daerah; dan
 - g. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (3) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- Pelaksanaan pengawasan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan melalui:
- a. pemeriksaan langsung ketempat usaha-usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; dan/atau
 - b. penelitian terhadap laporan pemegang izin.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap Orang atau Badan yang melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria:
 - a. mengembangkan usaha yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - b. menyerap dan meningkatkan kapasitas tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan dan mengembangkan sumber daya lokal; dan

- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. sertifikat penghargaan/plakat; dan/atau
 - b. insentif Daerah.
 - (4) Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. fiskal Daerah; dan/atau
 - b. nonfiskal Daerah.
 - (5) Bentuk insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan/pembebasan Pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah;
 - (6) Bentuk insentif non fiskal Daerah berupa kemudahan perizinan Daerah terkait dengan bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pelaksanaan pemberian penghargaan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pemegang izin melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan masyarakat di sekitar lokasi Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Fasilitasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan mediasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merupakan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pemegang izin melakukan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Orang atau Badan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 29

Bupati dapat membatalkan/mencabut izin apabila Pemegang Izin :

- a. tidak memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan;
- b. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan dalam perizinan;
- c. melakukan perluasan areal lokasi tanpa persetujuan Bupati;
- d. tidak melakukan pengolahan limbah/kotoran Burung Walet sesuai dengan ketentuan;
- e. dalam melakukan kegiatan telah melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, meresahkan masyarakat, merusak keindahan tata kota dan atau mencemarkan lingkungan yang membahayakan kelangsungan mahluk hidup;
- f. tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah surat izin diterbitkan;
- g. melakukan pelanggaran teknis yang dapat mengancam dan membahayakan lingkungan serta kesehatan masyarakat sekitar bangunan.

Pasal 30

Pemegang Izin yang menutup atau menghentikan kegiatan usahanya wajib memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan surat izin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah menutup atau menghentikan kegiatan usaha.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling dengan banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang sudah ada tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.
- c. Permohonan Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk:
 1. Perizinan Berusaha baru; dan
 2. Perpanjangan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, wajib mendasarkan pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 28 Desember 2022
BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 30 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARUTAHUN 2022 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN: (25-154/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Keberadaan Burung Walet baik yang secara alamiah dan dibudidayakan di Kabupaten Kotabaru mempunyai nilai ekonomi yang tinggi untuk kesejahteraan masyarakat di Daerah. Tentunya diperlukan kebijakan Daerah dalam rangka Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan Daerah tersebut dalam rangka menjaga ketertiban dalam rangka Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Prospek pasar yang sangat bagus dan semakin cerah ini membuat bisnis Sarang Burung Walet dianggap sebagai salah satu usaha yang dapat memberikan kesejahteraan yang lebih. Untuk itu saat ini pendirian Sarang Burung Walet pun kini mulai ditekuni oleh sejumlah warga yang ada di Kabupaten Kotabaru. Fakta telah membuktikan selain memberikan keuntungan, ternyata usaha bangunan Sarang Burung Walet juga memberikan dampak kerugian bagi masyarakat, dimana Sarang Burung Walet telah membawa kerusakan terhadap tatanan kota bahkan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Kabupaten Kotabaru telah mempunyai Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18). Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan revisi sejalan dengan kebutuhan perizinan di Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Dengan perubahan ketentuan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2017 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak dapat dilakukan pelaksanaannya sehingga diperlukan penggantian dengan perda baru menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: lokasi, penemuan lokasi, dan hak Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; kewenangan Pemerintah Daerah; Perizinan Berusaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; Pajak Sarang Burung Walet; hak dan kewajiban; larangan; pembinaan dan pengawasan; penghargaan; penyelesaian sengketa; pendanaan; sanksi administratif; penyidikan; ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 3

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Peraturan Daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mempedomani ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN NOMOR 18

KABUPATEN KOTABARU